



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Bahasa Inggris), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya pada tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2002 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1423 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama:

1. ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun;
2. ANAK II, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;

4. Bahwa awal mula terjadi pertengkaran pada tanggal 6 Juni 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan Pemohon tidak sesuai dengan jerih payah yang Termohon berikan kepada Pemohon dalam merawat Pemohon selama Pemohon sakit;

5. Bahwa karena Pemohon menderita sakit gagal ginjal sehingga Pemohon sudah tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Termohon;

6. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon disebabkan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar mencaci makai Pemohon;

7. Bahwa selanjutnya Termohon sering bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu minta untuk diceraikan;

8. Bahwa pertengkaran terjadi terus-menerus hampir setiap hari, sehingga Pemohon mencari solusi sendiri dengan cara mengumpulkan keluarga Termohon untuk menyampaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta mencari solusi yang terbaik agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

9. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama tetapi sudah tidak seranjang;

Halaman2dari10Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal .29 Mei 2020 Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

12. Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP



Subsider :

Jika Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juli 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selengkapya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka terhadap replik dan duplik dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Budi Darmo dan Nurhaedah tertanggal 19 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanda (bukti P);

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK I**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi pisah tempat tidur sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama saksi sendiri sedangkan anak yang kedua bernama Al khalifi Ziqri Putro Darmo, jenis kelamin laki-laki, umur 8 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa seingat saksi Pemohon ketika masih sehat sering marah-marah dan memukul Termohon sampai terjatuh dan matanya bengkak;
- Bahwa sekarang Pemohon telah sakit, Termohon berubah dan sering marah-marah terhadap Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2020 dengan agenda sidang pembuktian lanjutan Pemohon, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas keinginan Pemohon mencabut perkaranya, Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin mencabut perkara dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 19 Mei 2002, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon di persidangan tidak membantah adanya ketidakrukunan rumah tangganya bersama Pemohon namun menolak sebab-sebab terjadinya pertengkarannya, oleh karena itu dalam perkara *a quoyang* merupakan perkara dalam lingkup perceraian secara hukum harus dibuktikan segala dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan oleh karena itu pula Pemohon tetap di bebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat Pdan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti Pberupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik di keluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Mei 2002 di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang di akui oleh Termohon yakni adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduknya perkara *a quod* dalam tahap pembuktian lanjutan Pemohon, Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak berkeberatan atas pencabutan perkara oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon tersebut telah berdasar atas hukum sebagaimana kaidah hukum yang menyatakan "*apabila telah memasuki pemeriksaan pokok perkara kemudian salah satu pihak berkeinginan mencabut perkaranya harus persetujuan pihak lawan*", Hal tersebut telah terpenuhi dalam pencabutan perkara *a quo* karena senyatanya Termohon pun tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon telah berdasar atas hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP. Selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohonan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rustam, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 500.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 616.000,00

(enam ratus enam belasribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.KP